

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pembahasan pada bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka sebagai landasan kerangka pemikiran dan hipotesis. Dalam melaksanakan penelitian sebuah pemahaman tentang penelitian yang akan dilakukan dinilai sangat penting. Sehingga dalam pembahasan permasalahan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2022) membutuhkan teori yang relevan dengan penelitian.

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Dalam konteks harfiah, desentralisasi adalah lawan kata dari sentralisasi yang berarti adanya pemusatan kekuasaan. Kumorotomo (2008) dalam Christia (2019) mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut serupa dengan pendapat Adriawan (2022) yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai transfer wewenang atau kekuasaan pada perencanaan publik, manajemen, dan pemusatan keputusan atau peraturan pada pemerintahan. Hamzah (2022) dalam bukunya “Desentralisasi Fiskal: Sekarang dan Masa Depan”, mengatakan bahwa banyak definisi mengenai

desentralisasi fiskal yang merujuk pada makna yang hampir serupa yakni penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah yang berada di bawahnya. Kewenangan yang diserahkan dapat berbentuk regulasi, dekonsentrasi, maupun devolusi yaitu kewenangan dalam bidang politik, administrasi pemerintahan, maupun dalam bidang ekonomi. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Christia, 2019).

Salah satu komponen utama dalam desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Adanya subsidi/bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari PAD, termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun dana perimbangan merupakan upaya dukungan pemerintah pusat dalam pengimplementasian fungsi pemerintah daerah serta diberikannya kebebasan dalam mengambil keputusan di sektor publik.

Menurut Stiglitz (2000) dalam Hastuti (2018) mengatakan bahwa pada hakikatnya, pemerintah mengemban tiga fungsi utama, antara lain fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk

menjamin adanya keadilan dalam mengatur distribusi pendapatan. Sedangkan fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga. Dalam hal ini pemerintah menggunakan kebijakan anggaran untuk mengurangi pengangguran, kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwasannya kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk: (1) menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainable*), (2) memperkecil ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*), (3) mengoreksi ketimpangan antardaerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*), (4) meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah, (5) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, (6) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sector public (demokrasi).

Hastuti (2018), salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam *intergovernmental fiscal relations*. Adanya pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan adanya pelimpahan keuangan (*money follow functions*), pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*), dan pendelegasian pendapatan (*revenue*

assignment). Selaras dengan hal tersebut, Dewi Puspita (2019) dalam bukunya “Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia” mengatakan bahwasannya menurut Litvack dan Seddon (1998) terdapat tiga pendekatan sebagai dasar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Pendekatan Penerimaan (*Revenue Approach*)

Pendekatan penerimaan (*revenue approach*) memiliki arti bahwa pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan di daerah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan pemerintah daerah mendapatkan proporsi tertentu dari penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari daerah.

2. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) diartikan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pengeluaran daerah yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari sumber penerimaan selain penerimaan asli daerah (penerimaan yang dihasilkan sendiri).

3. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan komprehensif dilakukan dengan cara menyelaraskan potensi penerimaan dengan besarnya kebutuhan pengeluaran (*expenditure needs*). Melalui pendekatan komprehensif, kewenangan di bidang penerimaan dan pengeluaran diserahkan kepada daerah secara bersamaan. Apabila terjadi ketimpangan antara potensi penerimaan dan besarnya tanggung jawab pengeluaran yang

didelegasikan, maka pemerintah pusat akan menutupnya dengan hibah atau pinjaman.

Tentu dalam pelaksanaannya, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, terlaksananya kebijakan desentralisasi fiskal dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut, antara lain: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Halim dalam Sulaeman (2019), menerangkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Windhu (2018) dalam Utary (2021), menjelaskan bahwa PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi daerah tersebut secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Elita (2007) dalam Effendi (2017) menjelaskan PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: (1) pajak daerah, (2)

retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan yang sah, serta bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonom daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Soekarwo (2003) dalam Tahar (2011) menjelaskan pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan).
- b. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan unsur penting yang berkembang dalam masyarakat saat ini khususnya terkait pembayaran pajak dan retribusi yang sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 juga diatur mengenai PAD yang sah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah dilarang:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Indikator variabel PAD ini dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$$

Di mana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PPD = Pendapatan Pajak daerah

PRD = Pendapatan Retribusi Daerah

HPKDD = Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

LPS = Lain-lain PAD yang Dipisahkan

Indikator-indikator yang dijelaskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Menurut Effendi (2017), Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, jenis pendapatan pajak untuk pajak provinsi terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- e) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Sementara itu, menurut undang-undang yang sama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009, jenis pendapatan pajak untuk pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan
- k) Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, "Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya (Effendi, 2017).

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Mauri, 2017).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Alvaro (2020), menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut Effendi (2017), untuk mencukupi

kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan undang-undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek-objek pendapatan berikut:

- a) Bagian laba perusahaan milik daerah
- b) Bagian lembaga keuangan bank
- c) Bagian laba lembaga keuangan nonbank
- d) Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

4. Lain-lain PAD yang Dipisahkan

Menurut Halim (2007) dalam Rizal (2019), lain-lain PAD yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Alvaro, 2020).

Lain-lain PAD yang dipisahkan meliputi: (Effendi, 2017).

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

- b) Penerimaan jasa giro
- c) Penerimaan pendapatan bunga deposito
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah

2.1.3 Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah alokasi anggaran pemerintah pusat. Transfer pemerintah pusat memiliki peranan besar bagi kebanyakan tatanan pemerintahan daerah (Sasana, 2006). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat, transfer pemerintah pusat mencakup pembagian kewenangan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Amelia (2018), menjelaskan bahwasannya transfer pemerintah pusat adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara (PMK Nomor 187/PMK.07/2016). Transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk

mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah (Alvaro, 2020). Pada umumnya, transfer pemerintah pusat merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2005.

Kebijakan pemberian transfer dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan untuk mengurangi adanya ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi, baik antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) maupun antarpemerintahan daerah (*horizontal fiscal imbalance*). Tujuan akhir dari pemberian transfer tersebut adalah agar terjadi pemerataan akses terhadap pelayanan publik (Murniasih, 2011).

2.1.4 Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53, belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Halim (2008) dalam Mamuka (2014) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan bentuk investasi berupa *capital expenditure* sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Mardiasmo (2009) dalam Alvaro (2020), belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan

pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Perolehan belanja modal meliputi: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan (Waryanto, 2017).

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu: (Rohmah, 2021)

1. Belanja Modal Tanah, adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan

peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya, adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Mardiasmo (2006) dalam Rizal (2019) mengatakan bahwa menurut Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (2012) dalam Fatmawati (2015), adalah sebuah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurut Sadono Sukirno (2011) dalam Sulaeman (2019), menjelaskan pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan adanya jumlah produksi barang industri, infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa, dan penambahan produksi barang modal. Terdapat tiga aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Samuelson (1996) dalam Fatmawati (2015), pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh peningkatan PNB potensial suatu negara. Menurutnya pertumbuhan ekonomi yang dimaksud tidak hanya berhenti ada pertumbuhan output per

kapita, tapi juga pertumbuhan upah riil dan peningkatan standar hidup masyarakatnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan Produk Domestik Bruto (PDB), dimana PDB meringkas efektivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu (Tahar, 2011). Perhitungan PDB terbagi menjadi dua yaitu, PDB atas dasar harga berlaku (PDB ADHB) dan PDB atas dasar harga konstan (PDB ADHK). Dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi digunakan PDB ADHK yang mengabaikan pengaruh inflasi. Dalam Konsep regional, Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Fatmawati (2015), ada beberapa pendekatan dalam menghitung PDB, di antaranya:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini hanya menghitung nilai tambah (*value added*) yang diciptakan dalam proses produksi agar tidak terjadi penghitungan ganda. Dengan menggunakan pendekatan ini, angka yang akan diperoleh adalah *Gross Domestic Product* (GDP).

2. Pendekatan Pendapatan

Cara menghitung dalam pendekatan ini adalah dengan menjumlahkan seluruh pendapatan baik pendapatan yang

diperoleh pekerja, pendapatan pengusaha, pendapatan investor atau pemilik modal. Dengan menggunakan pendekatan ini, angka yang akan diperoleh adalah *National Income* (NI).

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran baik dari rumah tangga konsumsi maupun rumah tangga produksi dari berbagai pembelian dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, angka yang akan diperoleh adalah *Gross National Product* (GNP).

Menurut Todaro (1997) dalam Tahar (2011), terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital.
3. Kemajuan teknologi

2.1.6 Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Keynes (Muhammed, 2014), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa

pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penyediaan infrastruktur menjadi syarat utama bagi proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan infrastruktur diharapkan akan dapat menambah kapasitas produksi dan memberikan efek *multiplier* dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur akan membuka daerah-daerah yang terisolasi, mengurangi biaya produksi, mendorong munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi baru seperti industri dan pasar, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya beli konsumen.

2.1.7 Teori Penerimaan Pemerintah

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Dalam analisis tersebut, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Pada kenyataannya masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami

besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel berikut ini merupakan penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi sumber berpikir penulis, serta untuk memperluas informasi tentang ruang lingkup penelitian.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan bahan pertimbangan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Edwin Y. Mokorimban, Daisy S.M. Engka, Debby Ch. Rotinsulu (2020). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara	Jurnal ini membahas pengaruh PAD Belanja Modal. Menggunakan metode penelitian regresi data panel.	Data periode tahun 2010-2019). Data yang digunakan <i>time series</i> . Variabel: PAD, DAK, DAU, DBH, Belanja Modal	PAD, DAU, DAK, DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 21 No. 4 (2020).
2	Lora Ekana Nainggolan, Lenny Dermawan Sembiring, Nana Triapnita Nainggolan (2021). Analisis	Jurnal ini membahas pengaruh PAD Belanja Modal.	Data periode tahun 2010-2019).	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dan kemiskinan. IPM berpengaruh	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang Berdampak pada Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.	Menggunakan metode penelitian regresi data panel.	Data yang digunakan <i>time series</i> . Variabel: PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Modal.	negatif signifikan terhadap kemiskinan bukanlah variabel intervening.	21 No. 4 (2020).
3	Yeni Kutnasari, Tri Jatmiko W.P. dan Anis Chariri (2019). <i>Capital Expenditure of Local Governments</i> .	Metode regresi linier dengan uji asumsi klasik	Data periode tahun analisis yang digunakan (2014-2016) dengan Jawa Barat sebagai objek penelitiannya. Variabel: PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja modal.	Secara parsial hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja modal memiliki pengaruh signifikan.	Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 23, No. 1.
4	Verawaty dan Siti Salwa (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SILPA, Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten Dan Kota di Sumatera Selatan).	Jurnal ini menggunakan PAD dan dana perimbangan sebagai variabel independennya. Metode regresi data panel dengan uji asumsi klasik	Data periode tahun analisis yang digunakan. Objek lokasi yang diteliti Variabel: IPM, SILPA, pengangguran dan Kemiskinan	PAD dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dana perimbangan dan kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja modal, sedangkan DAU, SiLPA, dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Bina Akuntansi Vol. 10, No. 1, Januari, 2023, pp. 37-55
5	Purwanto, Rizki Indrawan, dan Ajeng N. Heryanti. (2021). <i>Capital Expenditure Allocation Analysis of Local Governments</i> .	Jurnal ini menggunakan PAD sebagai variabel independennya dan belanja modal sebagai variabel dependen.	Data periode tahun analisis yang digunakan (2015-2020) Variabel: PAD, Pertumbuhan ekonomi, Belanja modal.	PAD, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal.	International Journal of Science, Technology and Management 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Ariza Syafnur, Erlina, dan Muammar Khaddafi. (2022). <i>The Effect of PAD, SiLPA, and DBH on Capital Expenditure with PDRB as Moderating Variables in Province Governments in Indonesia 2017-2020.</i>	Metode regresi data panel dengan uji asumsi klasik. Penggunaan Variabel PAD. Menggunakan data sekunder data panel.	Data periode tahun analisis yang digunakan (2017-2020). Variabel: PAD, SiLPA, DBH, PDRB, Belanja modal.	PAD, DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal.	International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS), Vol. 2, No. 3, 2022, 285-290.
7	Balkis Amalia dan Rokhedi Priyo Santoso (2023). <i>The Effect of Regional Taxes, Regional Levies, And Total Population on The Allocation of Regional Government Capital Expenditure.</i>	Jurnal ini membahas tentang pengalokasian dari belanja modal.	Data periode tahun analisis yang digunakan (tahun 2016-2022). Penggunaan variabel bebas yang berbeda. Variabel: Pajak daerah, retribusi daerah, jumlah penduduk, Belanja modal.	Pajak daerah, retribusi daerah dan tingkat jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan positif terhadap belanja modal.	Journal of Southwest Jiaotong University Vol. 58 No. 1 (2023):839-851
8	Ahmad Mu'am, Nurliah Nurdin, Agus Sudrajat, dan R. Luki Karunia. (2023) <i>The Influence of Original Revenue and Transfer Revenue on Capital Expenditure in South Tangerang City.</i>	Jurnal ini membahas pengaruh dana transfer dan PAD terhadap belanja modal.	Data periode tahun analisis yang digunakan (tahun 2012-2021). Variabel: Dana transfer, PAD, Belanja modal.	Dana transfer dan PAD berpengaruh sebanyak 47,4% terhadap belanja modal. Dana transfer berpengaruh positif terhadap belanja modal.	Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika (JTAM), Vol.7, No.1, Januari, 2023.
9	M. Firza Alpi (2021). <i>The Effect of Regional Tax, Regional Retribution, and Balancing Fund on Capital Expenditure District Governments in</i>	Jurnal ini membahas pengaruh dana transfer atau dana perimbangan terhadap belanja modal.	Data periode tahun analisis yang digunakan (2015-2019) dan tempat yang dianalisis kabupaten/kota di pulau Sumatera Utara. Variabel:	Pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh sebesar 40,9% terhadap belanja modal. Variabel pajak daerah, retribusi	Proceeding International Seminar of Islamic Studies, Vol. 2, No. 1, 2021, 707-721.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	<i>Province Sumatera Utara.</i>			Pajak daerah, Retrubusi daerah, Dana perimbangan, Belanja modal.	daerah, dan dana perimbangan mempunyai pengaruh secara terhadap belanja modal.	
10	Rahayu Lestari dan Prayitno (2024). <i>The Effect of Economic Growth, Local Original Revenue, General Allocation Fund, and Profit Sharing Fund on Capital Expenditure of the NTB Provincial Government.</i>	Jurnal ini membahas pengaruh PAD terhadap belanja modal. Metode regresi data panel dengan uji asumsi klasik.	ini PAD belanja	Data periode tahun analisis yang digunakan (2018-2022). Objek lokasi yang diteliti berada di Nusa Tenggara Barat. Variabel: Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja modal	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis Vol. 7, No. 1, januari, 2024, pp. 62-70
11	Jouzar Farouq Ishak, Yeni Priatna Sari, Yevi Dwitayanti, dan Hasbi Assidik Mauluddi (2021). <i>The Determinant Factors of Capital Expenditure.</i>	Jurnal ini membahas pengaruh PAD dan dana transfer terhadap belanja modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi data panel.	ini PAD dan belanja	Data periode tahun analisis yang digunakan (2010 -2019) Variabel: PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja modal	PAD, DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Ilomata International Journal of Tax & Accounting (IJTC), Vol. 2, No. 2, April, 2021, 158-165.
12	Anna sofia A. dan Rida Ristiyana. (2022). <i>Capital Expenditure Analysis in District and City of Central Java.</i>	Metode regresi linier dengan uji asumsi klasik. Penggunaan Variabel PAD.		Data periode t ahun analisis yang digunakan (2013-2017) Variabel: DAU, DAK, PAD, Pertumbuhan ekonomi, Belanja modal.	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Alokasi pendapatan daerah, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Akuntansi, Vol. 9, No. 2, Juli, 2022, 238-249.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Firmansyah, Iwan Harsono dan Endang Astuti (2023). <i>Analysis of The Influence of Local Own Revenue and General Allocation Funds on Capital Expenditure in West Nusa Tenggara in 2012-2021.</i>	Jurnal ini membahas pengaruh PAD terhadap Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi data panel.	Data periode tahun analisis yang digunakan (2012-2021) Variabel: PAD, DAU, Belanja modal	PAD dan DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. PAD dan DAU secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Experimenta l Student Experiences Jurnal Sunan Doe, Vol. 1, No. 3, 2023.
14	Saska Kurniawan dan Sendi Gusnandar Arnan (2023). <i>The Effect of Regional Revenue and General Allocation Fund on Capital Expenditure In West Java Province for The 2017-2020 Period.</i>	Jurnal ini menggunakan belanja modal sebagai variabel terikat. Variabel: PAD, DAU, Belanja modal.	Data periode tahun analisis yang digunakan (2017-2020) Lokasi yang diteliti adalah Kota di Jawa Barat.	PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Variabel DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal. Variabel PAD dan DAU berpengaruh sebesar 73,8% terhadap belanja modal.	Jurnal Ekonomi, Vol. 12, No.1, 2023.
15	Hanjeli Novianti dan Sri Rahayu (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Indonesia (Studi kasus Pada pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2020)	Jurnal ini membahas pengaruh PAD terhadap Modal. Menggunakan metode penelitian regresi data panel.	Data periode tahun analisis yang digunakan (2019-2020) Variabel: PAD, DAU, DAK, Belanja modal.	Secara simultan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	e-Proceeding of Managemen: Vol.8, No.5, Oktober, 2021.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran merupakan dasar dari keseluruhan penelitian. Di dalamnya dikembangkan, diuraikan dan dielaborasi hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang telah diidentifikasi melalui proses pengumpulan data awal, baik wawancara atau observasi, dan juga studi literatur dalam kajian pustaka. Kerangka pemikiran penelitian dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang diperuntukkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya dalam satu periode akuntansi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi belanja modal, di antaranya adalah pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer. Belanja modal sangat penting sehingga perlu didukung oleh beberapa faktor tersebut. PAD ini merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah yang dialokasikan untuk memenuhi penciptaan infrastruktur daerah. PAD diperoleh dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nantinya, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum pendapatan

pengeluaran. Sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah secara keseluruhan.

PAD memiliki kontribusi terhadap pengalokasian anggaran yang cukup besar. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. PAD ini digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimal mungkin berusaha menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan PAD. Dengan kata lain, adanya peningkatan dari PAD ini akan mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah. Hal tersebut juga serupa dengan pendapat Verawaty (2023), yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Syafnur *et al.*, (2022) dan Kurniawan *et al.*, (2023) juga menyebutkan hasil yang serupa dalam penelitiannya, yakni PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi. Alvaro (2020) mengatakan bahwa sejalan dengan meningkatnya PAD, maka kewenangan daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya pun semakin besar, sehingga kemampuan pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan belanja modalnya pun semakin besar. PAD yang tinggi akan memberikan manfaat untuk

mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas publik guna meningkatkan fasilitas publik di daerah.

2.2.2 Hubungan Transfer Pemerintah dengan Belanja Modal

Faktor lain yang mempengaruhi Belanja Modal adalah adanya transfer pemerintah. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Direktur Dana Perimbangan menyebutkan bahwa kebijakan serta alokasi transfer ke daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam perbaikan pelayanan dasar publik yang berkualitas, penurunan kesenjangan antar daerah, pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, transfer pemerintah ke daerah menjadi indikator penting yang dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk membiayai belanja modal guna melaksanakan fungsi pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana bagi daerah. Pradana (2016) menyebutkan bahwa transfer pemerintah/dana perimbangan

yang bersumber dari APBN dapat meningkatkan alokasi anggaran belanja modal. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Siagian (2020) dan Muttaqin *et al.*, (2021) yang menyebutkan bahwa transfer pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Hal tersebut berarti bahwa belanja modal dapat dimanfaatkan dalam rangka upaya pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah yang masih bergantung pada dana pemerintah pusat, dimana besaran belanja modalnya dipengaruhi oleh dana transfer pemerintah.

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alvaro (2020), mengatakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat terjadi apabila pertumbuhan ekonomi tidak berjalan dengan baik atau tidak beriringan dengan dengan meningkatnya jumlah sektor riil, melainkan hanya pada sektor keuangan saja. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru akan menurunkan belanja modal karena berkurangnya minat untuk berinvestasi pada sektor riil. Sedangkan menurut Siswiyanti (2015), PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah disebabkan karena baiknya kualitas fasilitas sarana dan prasarana di daerah tersebut. Hal tersebut juga selaras dengan

hasil penelitian Rori (2016), PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana PAD yang tinggi akan meningkatkan kemandirian di daerah sehingga pemerintah daerah akan lebih berinisiatif untuk mengembangkan potensi-potensi daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Waryanto (2017) mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Hakim (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hanya peningkatan belanja modal pemerintah yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya saja yang akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja modal pemerintah yang terdiri dari belanja gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.


Jaeni (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, namun memperlemah pengaruhnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah telah mengalami peningkatan, maka suatu daerah akan mengalokasikan pendapatannya untuk belanja lainnya, sehingga terjadi pengurangan alokasi pada pembelanjaan modal karena suatu daerah sebelumnya telah memenuhi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Megasari (2022), yang mengatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

2.2.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi antara Transfer Pemerintah dengan Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dengan transfer pemerintah, Dimana ketika suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvaro (2020).

Sementara itu, Setyowaty (2023) mengatakan bahwasannya dana transfer pemerintah yakni DAK dan DAU mampu dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Hal tersebut selaras dengan penelitian Mohklas (2019) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi transfer pemerintah yakni DAK terhadap belanja modal. Menurut Megasari (2022) menjelaskan pula bahwa dana transfer pemerintah berupa DBH mampu dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, diasumsikan bahwa transfer pemerintah terhadap belanja modal dapat dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Ade Heryana (2020), hipotesis merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara, atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Dalam ilmu statistik, hipotesis merupakan pernyataan parameter populasi. Jim Hoy Yam (2021) mengatakan bahwa parameter populasi ini menggambarkan variabel yang ada dalam populasi, dihitung menggunakan statistik sampel. Substansi hipotesis adalah pernyataan sementara berbasis norma-norma terkait pada suatu fenomena atau kasus penelitian dan akan diuji dengan suatu metode atau statistika yang tepat. Didukung landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Diduga secara parsial pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2. Diduga secara simultan pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah berpengaruh terhadap belanja modal.
3. Diduga pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.
4. Diduga pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh transfer pemerintah terhadap belanja modal.